



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BUKU 3


PEGANGAN

PESERTA

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEWASPADAAN DINI DI
DAERAH TINGKAT KELURAHAN**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BANDUNG**



Buku 3
BUKU PEGANGAN
PESERTA
DIKLAT KEWASPADAAN
DINI DI DAERAH
TINGKAT KELURAHAN

1. Buku Informasi

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2018

BUKU III:
BUKU PEGANGAN PESERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN
KODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI:
Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional

KODE UPK: O.841120.037.01



1. Buku Informasi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang
Jalan Sukajadi Nomor 185 Bandung 40162

1. Buku Informasi

BUKU PEGANGAN PESERTA

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN
KODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI:
Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional**

KODE UPK: O.841120.037.01



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang
Jalan Sukajadi Nomor 185 Bandung 40162**

KATA PENGANTAR

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu kebutuhan pada era globalisasi saat ini karena kebutuhan akan Sumber Daya Manusia Aparatur yang kompetensi semakin meningkat sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Dalam penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dibutuhkan buku informasi yang terstandar agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung telah menerbitkan Buku Informasi Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan. Salah satu bagian dari buku III pegangan peserta yang merupakan buku pegangan bagi peserta yang memuat informasi materi bagi peserta terkait materi pokok/ pokok bahasan yang akan disampaikan selama proses pembelajaran.

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan diprogramkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung menitikberatkan kepada peningkatan kompetensi aparatur kelurahan (lurah) dalam pendeteksian dan pencegahan dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah tingkat kelurahan.

Sejalan dengan itu, guna tercapainya tujuan dan sasaran Diklat ini secara optimal diperlukan Buku Informasi yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepala tim penyusun buku informasi untuk Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku informasi ini bermanfaat bagi peserta untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

Sumedang, Desember 2018
KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BANDUNG,

Ir. TATY DEVI M. SIREGAR, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pengembangan Kompetensi.....	5
C. Penggunaan Buku Informasi	5
BAB II KEWASPADAAN DINI DI DAERAH BAGI LURAH DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	6
A. Latar Belakang	6
B. Pengertian Kewaspadaan Dini	10
C. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	10
BAB III NASIONALISME	13
BAB IV TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	20
A. Pengamatan dan Penggambaran	21
B. Seni Berbicara	22
C. <i>Agent</i>	23
BAB V TEKNIK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SERTA INFORMASI	25
BAB VI PELAPORAN	26
BAB VII FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	27
A. Pengertian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	27
B. Keanggotaan	27
C. Tujuan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	28

BAB VIII INTELIJEN DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI	
DI DAERAH	29
A. Pengetian Intelijen	29
B. Tiga Fungsi Intelijen	30
C. Fungsi Intelijen Penyelidikan (<i>Intelligence</i>)	30
D. Fungsi Intelijen Pengamanan	32
E. Fungsi Intelijen Penggalangan	33
 BAB IX KEWASPADAAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN	
PERTAHANAN NEGARA	34
 BAB X DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI DALAM	
PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	36
 BAB XI DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI DALAM	
SISTEM KEAMANAN NASIONAL	37
A. Sistem Keamanan Nasional	37
B. Ancaman	37
C. Deteksi Dini dan Peringatan Dini	38
D. Ruang Lingkup	39
E. Penyelenggara Intelijen Negara	39
F. Kerahasiaan dan Masa Retensi	40
 BAB XII IMPLEMENTASI DAN APLIKASI KEWASPADAAN DINI	
BAGI LURAH	41
 BAB XIII PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan tujuan negara adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, oleh sebab itu maka semua warga bangsa mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan Negara bangsa dimaksud, tidak terkecuali bagi para lurah.

Salah satu pengembangan kompetensi bagi lurah adalah pengetahuan bagaimana cara melakukan pendeteksian dan pencegahan dini. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas lurah, juga diharapkan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap berbagai gejala yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa, namun juga yang memungkinkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pengetahuan dasar pelaksanaan tugas rutin pemerintahan umum, para lurah juga diharapkan mempunyai pengetahuan lain, antara lain terkait kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang perlu didukung dengan koordinasi yang baik antaraparatur unsur intelijen secara profesional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggantian peraturan menteri dalam negeri tersebut menunjukkan betapa cepat dan dinamisnya

perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai daerah, dan oleh karenanya berbagai fenomena yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu diantisipasi dan dicegah terjadinya fenomena dimaksud.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat. Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, menyebutkan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan danantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, maka dibentuklah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota dan kecamatan.

Seperti diketahui bahwa perkembangan situasi dunia internasional di era globalisasi sejak beberapa dekade lalu ditandai dengan arus kuat perubahan yang berlangsung sangat cepat di berbagai bidang kehidupan. Indonesia tidak luput dari arus kuat perubahan tersebut dan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diwarnai dengan persaingan global.

Sisi positif dari perubahan tersebut terutama adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menjadikan bergesernya sistem manual ke sistem serba digital. Sedangkan dari sisi lainnya, penggunaan teknologi maju di bidang informasi yang secara bersamaan juga dibarengi kecenderungan sisi negatif dapat menimbulkan multi efek yang mendorong berkembangnya berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Hal itu sangat memungkinkan munculnya berbagai permasalahan yang mempengaruhi upaya mewujudkan stabilitas nasional dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh daerah.

Dalam Bab II Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa kewaspadaan dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat. Lebih lanjut disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab camat, yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan. Adapun Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah/ kepala desa

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:

- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan;
- b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/ wali kota yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan.

Adapun bentuk pelaksanaan kewaspadaan dini pada pemerintah daerah dilakukan melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini yang meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi, yang meliputi;
 - 1) wawancara;
 - 2) observasi; dan
 - 3) analisis dokumen.

- b. verifikasi dan validasi data serta informasi, yang meliputi; dan
 - 1) pemilahan data dan informasi;
 - 2) penyajian data dan informasi; serta
 - 3) penarikan kesimpulan.

- c. pelaporan, yang meliputi;
 - 1) pelaporan data dan informasi; serta
 - 2) rekomendasi.

Pelibatan lurah sebagai anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sesuai dengan Bab VIII Perangkat Daerah Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa adanya restrukturisasi organisasi kelurahan, dimana yang tadinya kelurahan menjadi satuan kerja perangkat daerah tersendiri, namun sekarang kelurahan berada di bawah kecamatan atau menjadi salah satu perangkat kecamatan.

Implementasi dan aplikasi kewaspadaan dini bagi lurah, yaitu bahwa sebagai unsur anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan, lurah memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan “kesadaran lapor cepat” terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman sesuai wilayah kerjanya. Namun sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan dari kewaspadaan dini. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan (langsung) atau tertulis kepada camat atau pihak terkait lainnya sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Adapun secara aplikatif, pelaporan dapat dilaksanakan dengan

menggunakan Laporan Informasi. Keberhasilan tugas tim memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kemampuan dan profesionalitas seluruh anggotanya, terutama para lurah.

B. Tujuan Pengembangan Kompetensi

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan dan sikap guna memperdalam kewaspadaan dini para lurah di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota melalui pendeteksian dan pencegahan dini terhadap potensi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di tingkat kelurahan.

C. Penggunaan Buku Informasi

Buku Informasi ini digunakan untuk membantu peserta dalam meningkatkan pemahaman bagaimana terkait kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan.

BAB II
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH BAGI LURAH DAN
WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Seiring berakhirnya era perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur di dekade akhir Abad ke-20, mengalir deras arus kuat globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia. Pertarungan kepentingan strategis global bergeser dan bermetamorfosis dalam wajahnya yang baru. Kehidupan dunia pun memasuki babak baru yang diwarnai dengan persaingan bebas (liberalisasi) dan gerakan-gerakan kekuatan secara trans Nasional. Negara-negara adidaya sebagai kekuatan modal finansial amat besar, saling bersaing ingin mendominasi dunia dalam rangka meraih kekuasaan untuk kepentingan strategisnya. Dunia ingin dikuasai dan berada dalam genggamannya.

Metamorfosis pertarungan kepentingan di 2 (dua) dekade pertama awal Abad ke-21 yang juga disebut abad milenium ke-3 (tiga), telah menghadirkan terjadinya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang besar dan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Dampak perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap tatanan kehidupan manusia di berbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, tata pemerintahan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nyaris tidak ada negara di berbagai belahan dunia yang luput dari arus kuat perubahan tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia tidak bisa menghindari dari pengaruh perubahan global tersebut. Berbagai perubahan besar yang berlangsung dalam skala luas menampilkan ciri khasnya berupa kemajuan pesat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama di bidang transportasi dan komunikasi. Berbagai informasi atas peristiwa yang berlangsung di berbagai tempat walau berbeda jarak seberapapun jauhnya, tetapi dapat dilihat dan diketahui dalam waktu yang sama secara bersamaan oleh berbagai pihak terkait di tempat yang lain. Komunikasi berlangsung tanpa adanya sekat-sekat batas negara melalui transaksi elektronik yang sangat maju. Kemajuan pesat IPTEK di bidang transportasi dan komunikasi benar-benar menjadikan batas-batas wilayah negara bukan lagi merupakan halangan bagi proses hubungan atau interaksi antarumat manusia di dunia untuk aneka macam kepentingan.

Meskipun demikian, perubahan besar lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat seiring perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi berbasis transaksi elektronik bukannya tanpa membawa konsekuensi. Tidak dapat dipungkiri, perubahan tersebut telah berkontribusi dalam perubahan terhadap tata nilai kehidupan manusia, antara lain terwujud dalam bentuk paradigma-paradigma baru di berbagai bidang kehidupan. Tuntutan terhadap perwujudan hak-hak azasi manusia, demokrasi dan demokratisasi, supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari nilai-nilai kehidupan global yang harus diwujudkan. Hal tersebut mengakibatkan adanya dampak, baik yang positif maupun negatif. Oleh sebab itu, perlu kewaspadaan secara sungguh-sungguh dalam menyikapi setiap perubahan, khususnya terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan teknologi tersebut.

Sisi positif yang ditimbulkan globalisasi seperti telah diutarakan di atas adalah kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa pesatnya. Kemajuan ini menjadikan adanya kecepatan pertukaran informasi yang mampu menembus sekat-sekat batas antarpersonal warga masyarakat, bangsa dan lintas negara. Secara keilmuan berbasis teori kemajuan IPTEK, berkembang pendapat bahwa barang siapa yang mampu menguasai informasi, ia akan memainkan peran penting untuk memenangkan pertarungan. Itulah sebabnya berbagai pihak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berada di alam persaingan penguasaan teknologi transportasi dan komunikasi. Hal ini menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi agar secara maksimal dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang serba cepat, tepat dan akurat. Sistem manual secara bertahap ditinggalkan dan digantikan dengan sistem transaksi elektronik yang serba digital. Dengan digitalisasi sistem itu, kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah meningkat dan secara kuantitas dapat menjangkau pihak-pihak yang dilayani dalam jumlah yang lebih besar.

Dari sisi lain, adanya perubahan besar lingkungan strategis global telah pula menimbulkan dampak negatif, yaitu berkembang luasnya nilai-nilai dan sikap hidup yang berdasarkan paham materialisme, hedonisme dan individualisme. Sikap hidup dan perilaku seperti itu pada perkembangannya dapat mengakibatkan munculnya multi efek yang dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan pribadi dan/ atau golongannya. Manusia menjadi egois dan intoleran, hilang kepekaan dan kepeduliannya pada lingkungan hidupnya (sosial, budaya, ekonomi dan politik), uang dan kepemilikan harta benda menjadi bagian penting orientasi dalam kehidupannya, cara-cara pemenuhan

keinginan dan kebutuhan dengan serba instan serta abai etika dan budaya dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi, dan sebagainya. Pada skala yang lebih luas, nilai-nilai dan sikap negatif seperti itu pada ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam suasana persaingan bebas disertai tuntutan perwujudan hak azasi manusia, demokrasi dan demokratisasi dalam pergerakan trans Nasional disadari dapat memperbesar kesenjangan dalam tingkat dan kualitas kehidupan antara satu kelompok masyarakat dan kelompok yang lain. Lambat laun pada akhirnya dapat menjadi faktor pemicu munculnya gerakan-gerakan terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Fenomena secara umum yang nampak adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi maju di bidang transportasi dan komunikasi, tetapi dalam sisi-sisi lainnya bersifat negatif. Hal seperti itu pada perkembangannya berpotensi menghadirkan adanya peningkatan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik secara terbuka maupun secara terselubung terhadap stabilitas keamanan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/ atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan Nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam Bab II Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa kewaspadaan dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat. Lebih lanjut disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab camat, yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan. Adapun Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah/ kepala desa

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:

- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi,

- gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan;
- b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/ wali kota yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan.

Pelibatan lurah sebagai anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sesuai dengan Bab VIII Perangkat Daerah Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa adanya restrukturisasi organisasi kelurahan, dimana yang tadinya kelurahan menjadi satuan kerja perangkat daerah tersendiri, namun sekarang kelurahan berada di bawah kecamatan atau menjadi salah satu perangkat kecamatan.

Implementasi dan aplikasi kewaspadaan dini bagi lurah, yaitu bahwa sebagai unsur anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan, lurah memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan “kesadaran lapor cepat” terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman sesuai wilayah kerjanya. Namun sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan dari kewaspadaan dini. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan (langsung) atau tertulis kepada camat atau pihak terkait lainnya sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Adapun secara aplikatif, pelaporan dapat dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Informasi. Keberhasilan tugas tim memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kemampuan dan profesionalitas seluruh anggotanya, terutama para lurah.

B. Pengertian Kewaspadaan Dini

Kewaspadaan berasal dari kata dasar "waspada". Kewaspadaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kewaspadaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewaspadaan berarti keadaan (hal) waspada, kehati-hatian, kesiapsiagaan dan anti kelalaian.

Kewaspadaan merupakan sikap mental suatu bangsa yang selalu siap menghadapi segala macam ATHG yang mungkin timbul setiap saat. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, maka sikap waspada sangat perlu ditanamkan bagi seluruh warga negara. Disamping itu, kewaspadaan sangat penting untuk menyatukan bahasa, pandangan dan gerak langkah seluruh masyarakat dalam menghadapi berbagai ATHG terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan sikap waspada secara umum terhadap berbagai bentuk ancaman, sehingga kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa dapat terjaga.

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dinyatakan bahwa "Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini". Dari batasan di atas, nampak bahwa kewaspadaan dini merupakan bagian inti dari upaya/ tindakan bersifat preventif yang dilakukan secara dini melalui pendeteksian dan pencegahan.

C. Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan

dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi lurah, pada hakikatnya terkait dengan pembangunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku lurah harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
3. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara perlu mendapat perhatian dan tanggung jawab bersama. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi lurah yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan lurah dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan lurah untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari

himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan.

BAB III

NASIONALISME

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

Menurut H. Hadi, setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri

kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'entre*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Nusantara (*archipelagic*) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

Sedangkan arti dari wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai

kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap lurah. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap lurah memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Lurah akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknnya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap lurah. Untuk itu lurah harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila, dan berbagai kisah ketauladanan yang dapat diambil hikmahnya. Peserta Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dapat belajar dari sejarah perjalanan bangsa, ketauladanan para pejuang dan aparatur/pejabat publik yang saat ini mampu memberikan inspirasi betapa mereka memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaaannya.

Sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tentu setiap lurah harus memiliki nilai-nilai kemasyarakatan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan senantiasa menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu lurah harus memiliki karakter kemasyarakatan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelayan masyarakat, setiap lurah senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat,

menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap lurah. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel dan memuaskan masyarakat.

Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap lurah harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; serta mengembangkan sikap tenggang rasa.

Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Agama punya kemungkinan terlibat dalam ruang publik. Jika agama hanya berada dalam ruang privat, kehidupan publik menjadi kering dalam makna.

Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama.

Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antarpemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain.

Dalam gempuran globalisasi, pemerintahan yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan

sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia.

Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku lurah. Diperlukan lurah yang mampu menentukan kebijakan dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keselarasan antara kepentingan nasional dan kemaslahatan global dalam lingkup wilayah kerja lurah.

Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa (*nation building*) merupakan sesuatu yang harus terus menerus dibina, dilakukan dan ditumbuh kembangkan.

Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multi-kulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan dilandasi dengan prinsip prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non diskriminatif.

Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat nusantara. Keragaman masyarakat nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Juga, pengalaman hidup dalam pemerintahan kolonial yang penuh penindasan dan diskriminasi menggelorakan semangat kemerdekaan dan demokrasi.

Berdasarkan karakter sosiologis dan pengalaman hidup masyarakat inilah muncul keinginan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan karakter dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang dilandasi oleh kekeluargaan atau kolektivisme.

Model demokrasi permusyawaratan yang dipilih oleh bangsa Indonesia ini menyerupai model yang kemudian disebut dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif meletakkan keutamaan diskusi dan musyawarah dengan argumentasi berlandaskan konsensus (hikmah kebijaksanaan) dibanding keputusan berdasarkan *voting*. Musyawarah dipandang mampu meningkatkan kualitas hasil keputusan.

Demokrasi permusyawaratan dibangun berdasarkan akal dan kearifan (hikmat dan kebijaksanaan), bukan berdasarkan kekuasaan. Legitimasi politik tidak diserahkan kepada mayoritas, tapi berdasarkan partisipasi yang melibatkan warga negara secara sama dan sederajat. Sehingga, partisipasi politik diukur dari tingkat partisipasinya dalam bermusyawarah. Dalam hal ini, semua permasalahan masyarakat diselesaikan melalui dialog, bukan menggunakan kekuasaan. Maka, dalam pengambilan keputusan, yang lebih diutamakan bukan *voting*, tetapi musyawarah bersama dengan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka.

Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran Negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, setidaknya ada dalam empat kerangka: (i) Perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan; (ii) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; (iii) Proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan; serta (iv) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Tujuan gagasan keadilan tidak terbatas hanya semata pada tujuan ekonomis, tapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam rangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan dan penguatan daulat rakyat.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi Aparatur Sipil Negara termasuk lurah adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul *Understanding Public Policy* yang diterbitkan pada Tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Untuk mewujudkan lurah sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh kelurahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam

birokrasi pemerintahan harus dihindari. Lurah harus memahami betul tugas pengabdianya bukanlah untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Namun demikian, hal ini memang juga harus diimbangi dengan imbalan yang diberikan kepada Lurah. Bisa jadi juga kegagalan layanan kelurahan yang baik disebabkan oleh rendahnya kesejahteraan.

BAB IV

TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dikatakan bahwa “Kewaspadaan dini pemerintah daerah dilakukan melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini. Istilah pendeteksian dini bukan merupakan hal yang asing, karena dapat dijumpai dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah ini sering digunakan di berbagai bidang urusan pemerintahan terutama berkaitan dengan ilmu kedokteran, psikologi, sosiologi, ekonomi, kriminalitas dan militer. Intinya adalah usaha-usaha yang dilakukan sejak awal untuk mengetahui ada tidaknya gejala, tanda-tanda kelainan, kerusakan yang ditimbulkan, atau potensi gangguan pada perkembangan seseorang atau masyarakat, dan sebagainya.

Pengertian pendeteksian dapat ditelusuri dari asal kata “deteksi”, yaitu upaya awal untuk menandai suatu gejala atau ciri-ciri pada objek tertentu. Upaya ini lazim digunakan sehari-hari pada kegiatan yang berhubungan dengan kedokteran atau kesehatan dan ilmu jiwa (psikologi). Tetapi dalam prakteknya juga lazim digunakan di ranah kepolisian dan militer, khususnya pada kegiatan intelejen.

Pengertian pendeteksian dini dan pencegahan dini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ini adalah “Segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan”. Arti dan makna yang terkandung dalam batasan atau definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah tersebut secara substantif pada intinya tidak berbeda dengan yang digunakan pada bidang-bidang lain. Dalam konteks itu deteksi dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas (*person*), baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi tentang suatu persoalan sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. Kegiatan deteksi dini juga berkaitan dengan upaya menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau kenyataan dari suatu objek tertentu. Misalnya, ketika terjadi suatu tindak kejahatan, dari hasil deteksi dini dapat diketahui siapa pelaku kejahatan tersebut.

Dari pengertian-pengertian di atas, pendeteksian dini merupakan proses dan cara, perbuatan mendeteksi. Sering pula diistilahkan sebagai inti dari "*early warning system*". Oleh sebab itu, kegiatan pendeteksian dini tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan pencegahan dini yang berasal dari kata "cegah dini" yang memiliki arti mencegah potensi permasalahan hasil deteksi dini muncul ke permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang ada.

A. Pengamatan dan Penggambaran

Pengertian pengamatan dan penggambaran adalah kesadaran terhadap lingkungan yang diperoleh dari penggunaan pancaindra, selanjutnya dapat digambarkan kembali kondisi, gejala dan peristiwa secara tertulis maupun secara visual. Kemajuan teknologi dapat membantu mewujudkan akurasi informasi seperti, *intelligence devices*, *drone* dan media sosial. Pengamatan dan penggambaran dapat dilakukan sebagai kegiatan dan/ atau dalam mempersiapkan operasi intelijen dalam rangka kewaspadaan dini di daerah, khususnya tingkat kelurahan.

Tujuan dari pengamatan dan penggambaran adalah untuk mengenal, mengetahui dan menguasai target seperti wilayah, instalasi, benda dan manusia disamping untuk menentukan *cover*. Selain itu untuk meminimalisir juga kegagalan giat maupun operasi yang dilakukan. Pelaksanaan pengamatan dan penggambaran dilakukan secara berulang dengan waktu berbeda agar seluruh yang berkaitan dengan target dapat diketahui dengan pasti dan dapat menggunakan detail bermakna sebagai pegangan (konvensional).

Adapun teknis pelaksanaan pengamatan dan penggambaran, antara lain sebagai berikut:

- a. Gunakan *cover* dalam melakukan pengamatan dan penggambaran.
- b. Disiplin (tidak bergerombol atau "ngobrol").
- c. Masing-masing personil melakukan elisitasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi lainnya.
- d. Tidak mencatat selama melakukan pengamatan dan penggambaran.
- e. Buat laporan setiap pengamatan dan penggambaran dilaksanakan, dan jika seluruh informasi telah diperoleh buat laporan akhir.

Pengamatan dan penggambaran dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. *Casing*

- Target : Wilayah
- Informasi yang Diperoleh : Penguasaan Wilayah, Fungsi, Instalasi, *Estom* Masyarakat, Transportasi, Komunikasi dan Detail Bermakna

b. *Stakeout*

- Target : Manusia, Material dan Instalasi
- Informasi yang Diperoleh : Kegiatan, Kepemilikan, Alamat dan Fungsi

c. *Surveillance*

- Target : Manusia dan Material
- Informasi yang Diperoleh : Ciri-Ciri, *Route*, Kebiasaan, Kontak dan Tempat yang dikunjungi serta Alamat atau Individu yang Diterima

B. Seni Berbicara

Seni berbicara dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Interview* dilakukan intelijen dalam rangka kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan menggunakan *cover*, baik identitas atau menitipkan pertanyaan kepada yang melakukan *interview*.
- b. *Elicitation* adalah melakukan dialog dengan orang lain namun orang tersebut tidak menyadari jika dirinya telah memberikan informasi yang bernilai intelijen dalam rangka kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan.

Adapun ciri-ciri *ellicitation*, yaitu:

- Orang yang diajak bicara tidak menyadari dan tidak mengetahui latar belakang pembicaraan.
- *Elicitor* tidak memiliki kontrol terhadap sumber.
- Informasi berupa penggalan yang berdiri sendiri.
- Pembicaraan diarahkan sesuai kebutuhan *ellicitor*.
- Tidak dapat dipaksakan.
- Pada umumnya dilakukan di tempat umum.

Teknik *ellicitation*, yaitu:

- Ciptakan suasana bersahabat, menarik dan wajar.
- Jadi pendengar yang baik atau tidak memotong pembicaraan.
- Berikan tanggapan positif dan pujian secara wajar.
- Arahkan topik pembicaraan sesuai kebutuhan.
- Perhatian, sopan, wajar dan waspada perubahan wajah.
- Tidak mencatat selama *ellicitation* berlangsung.
- Dapatkan kontak *person* untuk pertemuan selanjutnya.

Ciri-ciri *ellicitation* yang baik, yaitu:

- Menguasai teori dan memiliki pengetahuan luas.
- Tepat memilih sasaran, tempat dan waktu.
- Memiliki daya ingat yang baik.
- Sabar, sopan dan simpatik.

C. *Agent*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi organisasi intelijen dalam rangka kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan, maka kelurahan akan mencari melalui berbagai sumber dimana salah satunya adalah membentuk jaring *agent*. *Agent* yang dimaksud merupakan sumber informasi yang memiliki potensi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan organisasi secara akurat, terpercaya dan terlindungi dengan kerahasiaan yang tinggi.

Adapun pengertian *agent*, yaitu seseorang diluar organisasi intelijen dalam rangka kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan yang diperkirakan memiliki informasi yang dibutuhkan kelurahan bersedia bekerjasama berdasarkan motivasi tertentu (*mice*), memiliki loyalitas, disiplin, dapat memegang rahasia dan dalam waktu tertentu sesuai kebutuhan. Dasar penggunaan *agent*, yaitu:

- a. Tidak dapat melakukan *planted* karena sifat dari target.
- b. *Agent* berada di jantung target (*they must tobe there*).
- c. Lebih aman bagi personil maupun organisasi.
- d. Pemakaian beberapa *agent* dapat digunakan untuk kepentingan *check*, *recheck* dan *crosscheck* terhadap informasi sejenis.
- e. Kecepatan dalam pemenuhan informasi yang bersifat urgen.

Tahapan *agent*, yaitu:

- a. *Recruiting*, yaitu proses memberikan gambaran proses *spotting agent* sampai dengan *recruit* atau *termination*.
- b. *Handler*, yaitu proses pengendalian dan pembinaan terhadap *agent* yang bersedia bekerjasama selama menjalin hubungan.

BAB V

TEKNIK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SERTA INFORMASI

Teknik verifikasi dan validasi data serta informasi dilakukan melalui tahap:

1. *Cover*, yaitu identitas bukan sebenarnya namun dapat meyakinkan sumber informasi dan masyarakat.
2. *Compartmentation*, yaitu kompartementasi seluruh perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari *clandestine activities*, dengan kata lain *the need to know*.
3. *Concealment*, yaitu seluruh *intelligence devices* yang digunakan agar tidak terdeteksi oleh sumber atau masyarakat agar dilakukan kamouflase.

BAB VI PELAPORAN

Pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah dilaporkan secara berjenjang sesuai antarsusunan pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan di daerah provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Pelaksanaan di daerah kabupaten/ kota dilaporkan oleh bupati/ wali kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
3. Pelaksanaan di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada bupati/ wali kota.

Penyampaian laporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun syarat pelaporan yang baik, antara lain:

1. Relevansi;
2. Fakta/ kebenaran;
3. Lengkap (5 W + 1 H); dan
4. Tepat waktu.

Sedangkan penulisan laporan yang baik, yaitu efektif, singkat, padat dan jelas, tepat, objektif serta harus ada pemisahan fakta, kesimpulan dan pendapat. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pelaporan ancaman ATHG, yaitu:

1. Gagal membedakan/ memisahkan antara intelijen, informasi operasional dan informasi terbuka.
2. Gagal membedakan antara fakta dan pendapat pribadi.
3. Gagal membedakan antara relevansi dan tidakrelevansian fakta.
4. Gagal menerapkan pedoman “satu subjek satu laporan”.
5. Rendahnya tingkat konsistensi antara isi dan subjek laporan.

BAB VII

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

A. Pengertian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pelaksanaan kewaspadaan dini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh: (a) Pemerintah Daerah; dan (b) Masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah tersebut dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Sedangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf (b) dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota dan kecamatan.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah). FKDM dibentuk oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan FKDM diperlukan untuk mendukung kegiatan pendeteksian dan pencegahan dini. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat ini memiliki fungsi dan peranan penting sebagai salah satu akses informasi yang dibutuhkan untuk pendeteksian dini dan pencegahan dini. Yang dimaksud akses informasi adalah hubungan antarperorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dini dan pencegahan dini.

B. Keanggotaan

Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya. Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, kabupaten/ kota dan di kecamatan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

C. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Tugas FKDM di masing-masing tingkatan pemerintah daerah adalah: (1) Menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan (2) Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sesuai tingkatan pemerintah daerah.

BAB VIII

INTELIJEN DALAM RANGKA KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

A. Pengertian Intelijen

Secara universal pengertian intelijen berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara meliputi:

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

Intelijen sebagai pengetahuan merupakan dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui sebuah proses intelijen sesuai lingkaran intelijen (*intelligence cycle*) yang merupakan penerapan dari fungsi intelijen penyelidikan dimana pengguna (*user*) menggunakan produk-produk intelijen dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan para pengguna intelijen (*user*) sebagai pengetahuan adalah para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan para pembuat keputusan (*decision makers*).

2. Organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen

Semua negara memiliki badan intelijen yang melaksanakan fungsi dan aktivitas intelijen demi kepentingan nasional. Sebagai contoh di Indonesia badan intelijen yang melaksanakan fungsi dan aktivitas intelijen demi kepentingan nasional adalah Badan Intelijen Negara (BIN).

3. Aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Riyanto dalam bukunya "Intelijen *versus* Terorisme di Indonesia" menjelaskan bahwa intelijen sebagai aktivitas dibagi dalam kegiatan intelijen dan operasi intelijen. Kegiatan intelijen merupakan aktivitas intelijen yang dilaksanakan secara rutin dan terus menerus, sementara operasi intelijen merupakan aktivitas intelijen di luar kegiatan intelijen berdasarkan perencanaan yang rinci, dalam ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas perintah atasan yang berwenang.

B. Tiga Fungsi Intelijen

Tiga fungsi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, antara lain:

1. Penyelidikan: Terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Pengamanan: Terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/ atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/ atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
3. Penggalangan: Terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mempengaruhi sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Pada prinsipnya semua badan intelijen di dunia melaksanakan ketiga fungsi ini secara simultan, namun dalam kegiatan/ operasi intelijen salah satu fungsi menjadi fungsi utama dan kedua fungsi lainnya mendukung fungsi yang diutamakan didasarkan kepada kepentingan nasional yang ingin dicapai dan/ atau ancaman terhadap keamanan nasional yang harus dicegah, ditangkal dan ditanggulangi.

C. Fungsi Intelijen Penyelidikan (*Intelligence*)

Upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh Siklus Intelijen (*Intelligence Cycle*) di bawah ini:



1. Pengarahan (*Direction*) dan Perencanaan (*Collecting Plan*)

Dalam pengarahannya pimpinan yang memberi arahan mengeluarkan *Essential Element of Information (EEI)* (Jono Hatmojo, 2003:42) atau Unsur Utama Keterangan (UUK) yang berupa pertanyaan dengan unsur-unsur keterangan meliputi: 5W+1H (*Who, What, When, Where, Why* dan *How*) atau Siapa, Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana dan Mengapa (SIABIDIBAME).

Setelah *EEI* diterima, disusun *Collecting Plan* (Rencana Pengumpulan Keterangan), termasuk sumber-sumber informasi. Dan sarana pengumpulan keterangan, termasuk diantaranya Bapulket.

2. Pengolahan (Penilaian dan Penganalisaan)

Penilaian terhadap informasi didasarkan pada neraca penilaian:

a. Kepercayaan terhadap sumber-sumber keterangan:

- A = Dipercaya sepenuhnya
- B = Biasanya dapat dipercaya
- C = Agak dapat dipercaya
- D = Biasanya tidak dapat dipercaya
- E = Kepercayaannya tak dapat dinilai

b. Kebenaran isi bahan keterangan:

- 1 = Kebenarannya ditegaskan oleh sumber lain
- 2 = Sangat mungkin benar
- 3 = Mungkin benar
- 4 = Kebenarannya meragu-ragukan
- 5 = Tidak mungkin benar
- 6 = Kebenarannya tidak dapat dinilai

Nilai A-1 merupakan nilai tertinggi, namun nilai A-1 hanya dapat dihasilkan dari operasi intelijen dimana sasarannya adalah *decision maker* (pembuat keputusan). Sementara, untuk hasil kegiatan atau operasi intelijen di lapangan, nilai awal yang diberikan adalah B-2. Informasi yang didapat secara terbuka (mass media) diberikan nilai C-3 (Riyanto, 2004:15). Nilai terhadap informasi dapat berubah setelah adanya evaluasi dan umpan balik (*feed back*). Berdasarkan hasil umpan balik dari para analis, pengumpul keterangan di lapangan melakukan pemeriksaan (*check*), pemeriksaan ulang (*re-check*) dan pemeriksaan silang (*cross check*).

Dalam penganalisaan para analisis biasanya berpedoman pada kaidah-kaidah analisis intelijen (Soegirman, 2014:92), yaitu:

- a. *Early detection* (Deteksi Dini). *Early Detection* pada dasarnya merupakan sebuah fungsi atau juga sebuah upaya untuk dapat “menemukan” terdapatnya “sesuatu” gejala awal atau indikasi awal, yang walaupun saat ini masih berskala kecil, tetapi diperkirakan akan dapat berkembang menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian serius.
- b. *Early Warning* (Peringatan Dini). *Early Warning* pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memberikan gambaran situasi yang bisa menjadi ancaman yang perlu mendapatkan perhatian. Sebab bila diabaikan akan mengundang berbagai implikasi, dampak serta resiko. Atau bahaya yang dapat muncul di masa yang akan datang, berdasarkan identifikasi masalah, *judgement* dan *early detection*.

Kaidah lain dalam analisis intelijen adalah *forecasting* (perkiraan) yang pada dasarnya adalah suatu olah pikir dalam memberikan perkiraan tentang bayangan dari sebuah gambaran tentang kemungkinan perkembangan situasi yang bisa terjadi di masa yang akan datang, yang disusun berdasarkan kaidah:

- a. *Cyclic Forecasting*, penyusunan perkiraan yang dilakukan dengan mengikuti teori bahwa segala sesuatu memiliki siklus sendiri dan biasanya kejadian-kejadian yang selalu mengikutinya selalu berulang mengikutinya.
- b. *Causative Forecasting*, perkiraan yang disusun dilakukan dengan cara mengaitkan prinsip sebab akibat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

3. Penyampaian Produk Intelijen

Sebagaimana dijelaskan di atas, produk intelijen adalah hasil dari proses intelijen yang berupa *forecasting* (perkiraan). Perkiraan ini kemudian disebut sebagai pengetahuan (*knowledge*) yang digunakan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*) dan para pembuat kebijakan (*policy makers*) sebagai dasar dalam melakukan aksi (*action*) atau tindakan.

D. Fungsi Intelijen Pengamanan

Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/ atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan

nasional atau dengan kata lain kontra intelijen, baik kontra penyelidikan maupun kontra penggalangan, antara lain kontra spionase, kontra sabotase, lawan perang urat syaraf, lawan propaganda hingga kontra subversi. Kegiatan/ operasi pengamanan dapat dilakukan oleh badan-badan intelijen atau badan-badan yang memang bertugas dalam menjaga keamanan nasional di suatu negara.

E. Fungsi Intelijen Penggalangan

1. Propaganda

Propaganda adalah kegiatan yang direncanakan (*planned activity*) yang dijabarkan dengan kata (*word*) atau tindakan (*deed*) atau kombinasi dari keduanya, yang bermaksud mengubah suatu sikap (*attitude*) dengan tujuan mengubah tingkah laku (*behaviour*) secara sukarela (*willingly*) (Hatmojo, 2003:182). Propaganda dapat dikenali dari beberapa ciri khasnya (Simatupang, 2017:52) sebagai:

- Suatu pernyataan antara manusia dengan manusia lain (tidak termasuk pernyataan antara manusia dengan binatang atau manusia dengan mesin atau sebaliknya) secara sistematis yang kadang kala disertai ancaman dan paksaan psikologis dengan memakai segala macam alat media;
- Dari individu atau sekelompok kepada individu atau kelompok lain;
- Dengan tujuan mempengaruhi jalannya pemikiran, pendapat, sikap yang akhirnya akan nampak pada tindakan orang atau orang-orang yang dipengaruhi itu, terutama bekerja atas dasar-dasar psikologis sehingga orang atau orang-orang yang dipengaruhi itu berbuat/ bertindak sesuai dengan yang dikehendaki si propagandist.

2. Perang Urat Syaraf

Banyak definisi tentang Perang Urat Syaraf (Simatupang, 2017:95), namun untuk dapat memahami tentang Perang Urat Syaraf dapat menggunakan salah satu definisi dari Daugherty yang diterjemahkan secara bebas sebagai “Penggunaan propaganda secara berencana dan kegiatan-kegiatan lain yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat-pendapat, perasaan-perasaan, sikap-sikap dan perilaku musuh, pihak netral, pihak sekutu atau golongan yang bersahabat di luar negeri, dengan sedemikian rupa, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kepentingan nasional”.

BAB IX

KEWASPADAAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.

Unsur utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga sebagai *leading sector* dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Unsur Utama disusun dalam bentuk kekuatan, kemampuan dan gelar.

Kekuatan unsur utama yang disiapkan oleh Kementerian/ Lembaga disesuaikan ancaman nonmiliter yang dihadapi dan bersinergi dengan seluruh kekuatan bangsa lainnya. Unsur utama menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sekaligus menjamin sinergisme antara pertahanan militer dan nirmiliter dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Postur pertahanan nirmiliter terdiri atas unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa yang disusun dan ditata oleh Kementerian/ Lembaga di luar bidang pertahanan. Penataan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu dapat berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter.

Pengembangan kemampuan unsur utama Kementerian/ Lembaga pada pertahanan nirmiliter diarahkan pada kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela negara, kemampuan diplomasi, kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.

Pembinaan kemampuan pertahanan militer dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang mencakup penetapan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perumusan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kemampuan intelijen. Kemampuan intelijen meliputi pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia yang profesional,

didukung penggunaan teknologi yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara terintegrasi dan bersinergi dengan pertahanan nirmiliter.

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan dimana salah satunya adalah penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar Kementerian/ Lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini.

BAB X
DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI DALAM PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang perlu didukung dengan koordinasi yang baik antaraparat unsur intelijen secara professional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB XI

DETEKSI DINI DAN PERINGATAN DINI DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL

Dalam penjelasan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dijelaskan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. Sistem Keamanan Nasional

Untuk mencapai tujuan negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional dan sistem keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan warga negara, masyarakat dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki 4 (empat) dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri dan dimensi pertahanan.

B. Ancaman

Sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas dan politik.
2. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara.
3. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (*cyber*) dan ekonomi nasional.
4. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan dan pelanggaran wilayah.

Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional. Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/ atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam.

Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis.

C. Deteksi Dini dan Peringatan Dini

Upaya untuk melakukan penilaian terhadap ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik apabila intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual.

Intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Adapun tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Intelijen Negara sebagai penyelenggara intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan fungsi dan kegiatan intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini, serta propaganda dan perang urat syaraf.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup intelijen negara meliputi:

1. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
2. Intelijen pertahanan dan/ atau militer;
3. Intelijen kepolisian;
4. Intelijen penegakan hukum; dan
4. Intelijen kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian.

E. Penyelenggara Intelijen Negara

Penyelenggara intelijen negara terdiri atas penyelenggara intelijen negara yang bersifat nasional (Badan Intelijen Negara), penyelenggara intelijen alat negara serta penyelenggara intelijen kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian. Untuk mewujudkan sinergi terhadap seluruh penyelenggara intelijen negara dan menyajikan intelijen yang integral dan komprehensif, penyelenggaraan intelijen negara dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara. Penyelenggara intelijen negara terdiri atas:

1. Badan Intelijen Negara;
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
5. Intelijen Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

F. Kerahasiaan dan Masa Retensi

Keberadaan dan aktivitas intelijen negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan. Rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki masa retensi. Rahasia intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. Rahasia Intelijen dikategorikan dapat:

1. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
2. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
3. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
4. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
5. Mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
6. Membahayakan sistem intelijen negara;
7. Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;
8. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara; serta
9. Mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen.

Masa Retensi berlaku selama 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XII

IMPLEMENTASI DAN APLIKASI KEWASPADAAN DINI BAGI LURAH

Adapun secara aplikatif, pelaporan dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Informasi dengan format sebagai berikut:

LAPORAN INFORMASI

- DARI :
KEPADA :
BIDANG :
SUMBER :
NILAI :

1. FAKTA-FAKTA (5W + 1H)

.....
.....
.....

2. PENDAPAT PELAPOR

.....
.....
.....

....., 20.....
PELAPOR,

.....

Cara Pengisian:

- DARI : Diisi nama pelapor
KEPADA : Diisi aparat/ pejabat yang menerima laporan
BIDANG : Diisi bidang atau perihal: kamtibmas, ideologi dan lain-lain
SUMBER : Diisi sumber informasi (hanya 1 orang sumber)
NILAI : Diisi penilaian menurut anda, sedapatnya sesuai ketentuan di atas, B-2 atau B-3 mengingat informasi ini masih perlu diperiksa

1. FAKTA-FAKTA (5W + 1H)

Pada paragraf I, diisi fakta-fakta yang sebenarnya dengan unsur-unsur keterangan 5W + 1H (SIABIDIBAME) dari sumber informasi, apabila ada sumber berikutnya, atau fakta lain, bisa diisikan pada paragraf-paragraf berikutnya.

2. PENDAPAT PELAPOR

Diisi analisa singkat dan saran/ rekomendasi terkait penanganannya. Analisa harus objektif sehingga saran/ rekomendasi yang diberikan menjadi logis dan rasional serta relevan dengan fakta-fakta yang ada.

Kota, Tanggal Bulan 20.....
PELAPOR,

Nama lengkap dan ditandatangani

BAB XIII

PENUTUP

Demikian buku informasi ini dibuat sebagai pegangan peserta pengembangan kompetensi Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dan sebagai pedoman serta arah bagi fasilitator terkait materi/ pokok bahasan yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran pelaksanaan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

